



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI  
NOMOR : 21 /HK.03.1-Kpt/1571/KPU-Kot/II/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA JAMBI  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Daftar Pemilih Tetap dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa DPT dapat dilengkapi dengan DPTb.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
- Memperhatikan : 1 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor: 42/PL.03.1-BA/1571/KPU-Kot/II/2019 tanggal 17 Februari 2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA JAMBI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 17 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

ttd

**Y A T N O**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI  
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1571/KPU-Kot/II/2019  
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA JAMBI  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**REKAP PEMILIH TAMBAHAN  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTHP-2	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH	Keterangan
					L	P	L+P	L	P	L+P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ALAM BARAJO	5	336	69.622	376	18	394	54	19	73	70.016	
2	DANAU SIPIN	5	156	30.221	1	1	2	47	1	48	30.223	
3	DANAU TELUK	5	46	9.347	-	-	-	11	1	12	9.347	
4	JAMBI SELATAN	5	185	38.408	6	7	13	27	14	41	38.421	
5	JAMBI TIMUR	9	233	46.080	1	2	3	45	3	48	46.083	
6	JELUTUNG	7	207	41.103	-	-	-	38	6	44	41.103	
7	KOTA BARU	5	229	49.894	-	-	-	18	10	28	49.894	
8	PAAL MERAH	5	317	68.189	-	1	1	32	4	36	68.190	
9	PASAR JAMBI	4	41	8.307	-	-	-	12	10	22	8.307	
10	PELAYANGAN	6	44	9.364	-	-	-	2	-	2	9.364	
11	TELANAIPURA	6	167	33.289	8	6	14	15	26	41	33.303	
							-			-	-	
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>	<b>1.961</b>	<b>403.824</b>	<b>392</b>	<b>35</b>	<b>427</b>	<b>301</b>	<b>94</b>	<b>395</b>	<b>404.251</b>	

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA JAMBI**

ttd

**YATNO**

